



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI LILIN
DESA MULYO REJO**

Alamat : Dusun 1 Desa Mulyo Rejo Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Kode Pos 30750
Email : mulyorejopemdes@gmail.com website : www.pemdesmulyorejo.com Fb: Pemdes Mulyo Rejo

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MULYO REJO
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR:140/19/KPTS-KADES/2010/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA MULYO REJO
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MULYO REJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulyo Rejo

Pada Tanggal : 19 Januari 2023



KEPALA DESA MUYO REJO

(S U H A R D I)

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mulyo Rejo
Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten
Musi Banyuasin.
Nomor : 140/019/KPTS-KADES/2010/I/2023
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DESA MULYO REJO KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA & NO TELFON
1	2	3	4
1	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Desa	Suhardi 0823-8569-4554
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	Endar Eko Widodo 0821-8633-4510
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur TU dan Umum	Winda, S.Pd. 0813-6731-5774
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan	Tuti Rofikoh, S.KM. 0821-7716-9193
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.	Kasi Pemerintahan	Nuryatin 0813-6860-8688
6	Admin PPID	Kaur Perencanaan	Munadip, S.Pd. 0858-7845-7674

KEPALA DESA MULYO REJO

(SUHARDI)

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DESA MULYO REJO KECAMATAN SUNGAI LILIN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

